



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan percetakan.

- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan usia lanjut.
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

I. Pelayanan Kependudukan

A. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp.0,- per set
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp.0,- per set

B. Penerbitan Kartu keterangan bertempat tinggal Rp.0,-

C. Penerbitan Kartu identitas kerja Rp.0,-

D. Penerbitan Kartu penduduk sementara Rp.0,-

E. Penerbitan Kartu identitas penduduk musiman Rp.0,-

F. Penerbitan Kartu Keluarga Rp.0,- per set

II. Pelayanan Akta Pencatatan Sipil

A. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :

1. Warga Negara Indonesia

- a. di dalam kantor Rp.0,-
- b. di luar kantor Rp.0,-

2. Warga Negara Asing

- a. di dalam kantor Rp.0,-
- b. di luar kantor Rp.0,-

B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya :

1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-

2. Warga Negara Asing Rp.0,-

C. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan agama :

1. Warga Negara Indonesia

- a. di dalam kantor Rp.0,-
- b. di luar kantor Rp.0,-

2. Warga Negara Asing

- a. di dalam kantor Rp.0,-
- b. di luar kantor Rp.0,-

D. Penerbitan Salinan Akta Perkawinan :

1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-

2. Warga Negara Asing Rp.0,-

- E. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- F. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- G. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya (gross) :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- H. Penerbitan Salinan Akta Perceraian :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- I. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- J. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak kedua dan seterusnya :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- K. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- L. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan mempunyai hukum tetap :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- M. Pencatatan perubahan nama Rp.0,-
- N. Penerbitan Salinan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- O. Penerbitan Salinan Akta Pengakuan Anak :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-
- P. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :
 - 1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp.0,-

Q. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian duplikat Gros kedua dan seterusnya:

1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
2. Warga Negara Asing

R. Penerbitan Salinan Akta Kematian :

1. Warga Negara Indonesia Rp.0,-
2. Warga Negara Asing Rp.0,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Januari 2016


PJ. BUPATI OGAN KOMERING ULU,



MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (14/OKU/2015)